

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi dianggap sebagai suatu lembaga ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, koperasi dapat dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan bergerak sebagai gerakan ekonomi rakyat. Setiap kegiatan ekonomi koperasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya.⁷ Koperasi merupakan suatu usaha yang dijalankan secara bersama dalam rangka memperbaiki perekonomian anggota atau masyarakat berdasarkan atas dasar semangat tolong menolong (*ta'awun*).

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang dalam kegiatan usahanya bergerak dalam pemupukan simpanan dana yang diperoleh dari para anggota untuk dikelola dan dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan bantuan dana dalam pengembangan usaha. Koperasi simpan pinjam ini berupaya “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan bunga yang serendah-rendahnya”.⁸

⁷Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2003), 1.

⁸Dani Anggoro, dkk, *Rancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Guru dan Pegawai Pada Koperasi SMK Tangerang*. Seminar Nasional Teknologi dan Komunikasi, (2015), 215

Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa telah disarankan untuk setiap manusia berbuat tolong menolong terhadap sesama terkait suatu kebajikan dan tidak tergolong perbuatan kemungkar.

Seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewab kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁹

Pada dasarnya, kegiatan usaha yang dilakukan koperasi syariah hampir sama dengan kegiatan usaha koperasi konvensional. Aspek yang membedakan adalah dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kajian ekonomi Islam. Koperasi syariah berpedoman pada syariah agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunah dengan dasar saling tolong menolong (*ta'awun*). Dalam proses usahanya koperasi syariah

⁹ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143.

menerapkan system bagi hasil dan tidak adanya unsur riba, judi, ataupun ketidakjelasan (*gharar*). Aktivitas usaha yang dilaksanakan oleh lembaga koperasi syariah harus dilaksanakan berdasarkan fatwa dan ketetapan Dewan Syariah Nasional.¹⁰ Dengan demikian, KSPPS adalah koperasi yang dalam aktivitas usahanya meliputi kegiatan simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

2. Landasan Hukum Islam Koperasi Syariah

a. Landasan koperasi menurut Al-Qur'an menjelaskan bahwa umat Islam hendaklah melaksanakan segala aktivitas usaha selalu berdasar pada prinsip Islam dengan saling tolong menolong dan menguatkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Qur'an berikut ini:

1) Berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

¹⁰Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2003), 22.

¹¹Matnin dan Aang Kunafi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 55-56.

¹² Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

2) Berdasar kan Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹³

3) Berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah nebetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁴

¹³ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

¹⁴ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143.

b. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/VII/2012

Tentang penerapan prinsip syariah, bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.

3. **Peran Koperasi Syariah**

Terdapat perbedaan mendasar antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah, koperasi konvensional lebih mengedepankan keuntungan untuk kemajuan para anggotanya melalui cara tunai ataupun dengan cara memperoleh bunga dari dana yang dipinjamkan. Sedangkan kebanyakan peminjam uang ini berasal oleh anggotanya sendiri yang sedang mengalami kesulitan keuangan, dan pihak koperasi juga memberikan perlakuan yang sama terhadap peminjam uang meskipun adalah anggota koperasi demi memperoleh bunga dari hasil pinjaman anggotanya.¹⁵

Koperasi syariah juga mencari keuntungan akan tetapi tetap diiringi dengan kemaslahatan anggota. Pada koperasi syariah dibedakan antara kebutuhan sehari-hari dan untuk pembiayaan karena setiap transaksi memiliki penggunaan yang berbeda. Semisalkan untuk anggota yang membutuhkan dana untuk usaha produktif, maka koperasi memberlakukan prinsip kerja sama (*musyarakah*) ataupun juga bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan untuk pembelian kebutuhan sehari-hari menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*).

¹⁵ Reza Audia Jalaluddin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212 (Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar)", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. 5 No. 2, 2019.

4. Prinsip Koperasi Syariah

Dalam surat Al-Maidah ayat dua menjelaskan bahwa manusia saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan dan berkompetisi untuk meningkatkan taqwa. Oleh karena itu sikap tolong menolong dalam koperasi harus dilaksanakan, bukan menjadi menyengsarakan anggotanya dengan cara yang riba. Untuk menghindarkan segala kegiatan koperasi yang mengarahkan kepada hal yang diharamkan, solusinya adalah menjalankan kegiatan koperasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip koperasi syariah terdiri dari:

- 1) Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip syariah ekonomi Islam, sebagai berikut:
 - a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
 - c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
 - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.¹⁶

¹⁶ Syafe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya*, (Jakarta: Jurnal Media Syariah, 2012), 73.

2) Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, sebagai berikut:

- a. Keanggotaannya mempunyai sifat sukarela dan terbuka.
- b. Ketetapan yang diputuskan secara musyawarah dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dan konsekuen (*istiqamah*).
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilaksanakan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e. Pemberian imbalan modal dalam kegiatannya dilaksanakan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- f. Jujur, amanah, dan mandiri.
- g. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sumber daya ekonomi mumpuni, dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Membangun hubungan yang baik, menguatkan kerjasama bagi para anggota, antar koperasi, dan berbagai lembaga lain.¹⁷

5. Fungsi KSPPS

- a. Mendirikan, mengembangkan segala potensi peluang dan kemampuan bagi ekonomi para anggotanya, serta bagi masyarakat

¹⁷ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 261.

umum untuk mengembangkan kesejahteraan baik ekonomi ataupun kehidupan sosial.

- b. Memperkukuh tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) anggota agar lebih bertanggung jawab serta dapat dipercaya, kompeten dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan, serta tekun, dan tidak menyimpang atau konsekuen (*istiqamah*) dalam menanamkan prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
- c. Menumbuh kembangkan perekonomian nasional dalam rangka kerjasama usaha berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Merupakan perantara bagi pihak pemilik modal dan pengelola modal sehingga mampu mencapai optimalisasi dalam pendayagunaan dengan baik sesuai prinsip syariah.
- e. Memotivasi para anggota agar dapat meningkatkan kemampuan serta melakukan pengendalian secara efektif.
- f. Memperlebar kesempatan bagi para pekerja.
- g. Menumbuh serta mengembangkan usaha produktif yang berada dikendali para anggota.¹⁸

6. Operasional KSPPS

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Pasal 21 terkait pelaksanaan kegiatan pembiayaan syariah dan usaha simpan pinjam oleh koperasi antara lain:

¹⁸ Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2003), 21.

- a. Mengumpulkan simpanan dari anggota yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan akad syariah.
- b. Menyalurkan pembiayaan syariah kepada calon anggota dan anggota dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah.
- c. Mengatur sumber dana, penyaluran pinjaman, dan pembiayaan syariah.

7. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi Syariah sebagai badan usaha koperasi yang menerapkan pola syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan koperasi konvensional, diantaranya:

- a. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal dan diperbolehkan secara syariah yang tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* serta usaha yang menguntungkan dengan sistem bagi hasil, jual beli atau sewa berdasarkan prinsip syariah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengawasi operasional dan usaha serta produk-produk akan ditawarkan kepada masyarakat, koperasi syariah haruslah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena unsur yang membedakan Koperasi Syariah dengan koperasi konvensional adalah adanya DPS yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi operasional dan produk-produk koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip

syariah. Dengan demikian untuk memastikan bahwa operasional koperasi syariah telah sesuai prinsip-prinsip syariah, maka koperasi syariah harus memiliki DPS.

Tugas utama DPS pada koperasi syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS ini sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أ

لَّا تَعْدِلُونَ ۗ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”¹⁹

DPS berkewajiban secara langsung mengawasi aspek manajemen dan administrasi koperasi syariah yang harus sesuai dengan syariah dan yang paling utama mengesahkan dan mengawasi produk-produk koperasi syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. DPS merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh muamalah yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional

¹⁹ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 146.

koperasi syariah dan semua produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah.²⁰

8. Landasan Kerja Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki landasan kerja dalam setiap operasional usaha yang dijalankan yang berbeda dengan koperasi pada umumnya.

Adapun landasan kerja koperasi syariah, antara lain:

- a. Koperasi syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan norma, nilai, dan prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal ini maka koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan usaha yang mengandung *maysir*, *gharar*, dan *riba* karena transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Koperasi syariah mendasarkan landasan kerjanya sebagai alat untuk mengatasi kebutuhan anggota serta mengatasi masalah anggota agar mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal serta kekurangan likuiditas.
- c. Koperasi syariah mendasarkan landasan kerjanya bahwa berkembangnya koperasi syariah bukan hanya menjadi tanggungjawab pengelola koperasi, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh anggota koperasi syariah.

²⁰ Nanang Subarna, Jurnal Ekonomi Syariah, *Penerapan Pola Syariah pada Badan Usaha Koperasi*, Vol. 1 No. 5, 2019,

- d. Koperasi syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, serta layanan sosial yang melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan termasuk mengelola zakat, infaq/sodaqoh, dan wakaf.²¹

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan ialah suatu aktivitas yang dalam kegiatannya meliputi penyaluran dana yang diberikan kepada anggota dalam bentuk pinjaman yang digunakan dalam rangka kepentingan pengelolaan dan pengembangan usaha berupa transaksi bagi hasil yang dalam kegiatannya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sesuai dengan pihak terkait.²² Istilah pembiayaan artinya kepercayaan yang diberikan lembaga kepada seseorang dalam menjalankan tugas dari lembaga sebagai *shahibul maal*. Dana yang diberikan wajib digunakan secara jujur, adil, dengan syarat dan ikatan yang jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.²³

Pada koperasi konvensional hanya terdapat satu istilah saja yaitu pinjaman atau kredit, dimana anggota berkewajiban mengembalikan hutang pokok jasa atau bunga dengan aturan yang sudah ditetapkan diawal akad. Hal ini tentu sangat berbeda dengan akad pembiayaan yang dikelola oleh koperasi syariah, dimana

²¹ Nanang Sobarna, *Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah*, Bandung: E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdimas, 3(1), 2022, 86.

²² Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Zaikrul HaKim, 2008), 66.

²³ Veithzal Riva'i dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.

kebutuhan pendanaan anggota akan disesuaikan dengan akad-akad pembiayaan sesuai produk dan penggunaan dananya. Pada koperasi syariah yang sebagian besar modalnya sangat bergantung pada anggota, bahkan pada bank-bank syariah pembiayaannya yang berbasis bagi hasil masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karakter masyarakat yang masih kurang dipercaya untuk mengelola dana yang diamanahkan oleh bank syariah maupun koperasi syariah.²⁴

2. Landasan Hukum Pembiayaan

a. Surat An-Nisa ayat 29

مَنْوَا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ يَأْتِيهَا الَّذِينَ أ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁵

b. Surat Al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

²⁴ Sofian. Industri Research Workshop and National Seminar: *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat*, 754.

²⁵ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²⁶

c. Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِهُوَ بِالْعَدْلِ وَاستَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَآَنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri hendaklah walinya mendiktekkannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada sehingga jika salah seorang

²⁶ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143.

saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit, begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁷

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Ketika memberikan persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota, lembaga memiliki prinsip-prinsip yang dapat dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai iktikad baik kemampuan membayar anggota dan guna meminimalisir risiko bermasalah atau tidak kembalinya pembiayaan, yaitu:²⁸

a. *Character* (Watak)

Yaitu menggambarkan watak dari anggota, analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggota memiliki keinginan untuk memenuhi komitmen untuk mengembalikan dana yang telah diperoleh sampai lunas.

b. *Capacity* (Kapasitas Produk)

Yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan anggota dalam memenuhi komitmennya sesuai jangka waktu

²⁷ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentshilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 63.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 120.

pembiayaan yang telah ditentukan. Kemampuan keuangan anggota sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan.

c. *Capital* (Modal)

Yaitu modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan. Semakin menonjol modal yang diklaim dan dimasukkan oleh anggota dalam objek pembiayaan, maka akan semakin meyakinkan bagi lembaga atas keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu jaminan yang diberikan oleh anggota atas pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua apabila anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka lembaga dapat melakukan penjualan jaminan yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembayarannya.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian. Lembaga perlu mempertimbangkan sektor usaha dari anggota yang kemudian dihubungkan dengan kondisi ekonomi. Lembaga harus melaksanakan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap anggota dimasa yang akan datang, karena untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap anggota.

f. Syariah

Yaitu analisis untuk melihat apakah kebutuhan pembiayaan dan bidang usaha anggota sesuai dengan ketentuan syariah.

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* dan *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*. Kepercayaan yang diberikan lembaga untuk anggota berupa uang tunai, jasa atau barang yang akan dikembalikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebelumnya.
- c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Kesepakatan yang ada diawal akad dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu, yaitu lamanya waktu pengembalian pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan.
- f. Adanya unsur risiko baik dari pihak *shahibul maal* maupun dari pihak *mudharib*, kemungkinan kerugian seperti lalai, kesalahan

langkah atau anggota yang menerima keuntungan tapi disembunyikan.²⁹

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dalam arti luas berarti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yakni:

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

²⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 701.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁰

6. Tujuan pembiayaan

- a. Peningkatan ekonomi umat.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- c. Meningkatkan produktivitas.
- d. Membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan.³¹

7. Fungsi Pembiayaan

- a. Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung penyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

- b. Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Namun bisa juga dengan memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat lebih

³⁰ Fuad Riyadi dan Sri Puji Lestari. Jurnal Bisnis: *Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS*. Vol. 5 No. 2. Desember 2017, 345.

³¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dikirim atau dipindahkan dari suatu daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu.

c. Meningkatkan peredaran uang.

Dengan melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan keinginan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

d. Menimbulkan keinginan berusaha.

Permintaan akan terus bertambah apabila masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Kemudian akan timbul efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan, sehingga secara berantai menimbulkan keinginan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa untuk meningkatkan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan modal, karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.

e. Stabilitas ekonomi.

Untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peran yang sangat penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya dan peningkatan profit

keuntungan. Jika pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah, sehingga langsung atau tidak langsung melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.³²

8. Akad dalam Muamalah

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penyerahan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.³³

b. Rukun Akad

1. Aqid

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Misalnya, penjual dan pembeli di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2. Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

³² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 683.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

3. *Maudhu' al-Aqid*

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4. *Shighat al-Aqid*

Shighat al-Aqid yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³⁴

c. Syarat Akad

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan dan karena boros.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun bukan aqid yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulamasah*. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah apabila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
6. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³⁵

d. Macam-Macam Akad dalam Muamalah

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak yang melakukan kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Kerjasama akad *mudharabah* bertujuan untuk menyediakan seluruh modal dalam memberikan keuntungan usaha yang nantinya akan dibagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal. Apabila dalam usaha tersebut terjadi kerugian, maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut akibat dari kelalaian pada pengelola modal. Jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pada pengelola modal, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³⁶

2. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 55.

³⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, Juz III*, (Bandung: Dar Al-Qalam, 2010), 37.

bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam praktik akad *musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan usaha. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan usaha tersebut. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.³⁷

3. *Murabahah*

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Dalam akad *murabahah*, penjual harus mengungkapkan biaya dan kontrak yang terjadi dengan margin keuntungan yang sudah disetujui.³⁸

4. *Wadiah*

Wadiah merupakan titipan atau simpanan. *Al-Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penyimpan menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Penyimpan tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal

³⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 171.

³⁸ Wahid Hasyim, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Islami, 2007). 64.

itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.³⁹

5. *Ijarah*

Ijarah merupakan akad pembiayaan untuk peminjaman barang dengan pengembalian yang sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan pada akhir perjanjian barang tersebut tidak pindah kepemilikannya karena sifatnya hanya menyewa.

6. *Salam*

Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirinya telah disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sementara barangnya diserahkan dikemudian hari.

7. *Qard*

Qard adalah pemberian pinjaman harta benda kepada orang lain yang dapat ditagih kembali tanpa menharap imbalan apapun. Akad *qard* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Ketika pinjaman mendapat uang tunai dari pemilik dana, mereka hanya mengembalikan pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Peminjam dapat mengembalikan hutang yang lebih besar sebagai ucapan terima kasih selama tidak dipersyaratkan sebelumnya.⁴⁰

³⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 168.

⁴⁰ Wahbah Azzuali, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, (Jakarta: Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1995), 5.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi mulanya dicetuskan oleh bapak sosiologi yang bernama August Comte yang merupakan seorang filsuf yang berasal dari Perancis, menurutnya yang telah ditulis dalam bukunya *Positive Philosophy*. Comte menyebutkan bahwa kata sosiologi berasal dari “*socius*” yaitu teman dan “*logos*” yaitu ilmu pengetahuan.⁴¹ Sosiologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Sosiologi juga dimaknai sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai masyarakat, dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.⁴² Secara umum sosiologi yaitu suatu studi yang didalamnya membahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.

Sosiologi Hukum Islam terdiri dari tiga macam istilah yang terpisah yaitu Sosiologi, Hukum, dan Islam. Pengertian sosiologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari mengenai tata cara manusia bersosialisasi dengan sesamanya yang menciptakan hubungan timbal balik serta pembagian tugas dan fungsinya masing-masing. Pengertian hukum yaitu peraturan yang hidup dalam masyarakat yang memiliki sifat mengendalikan, mengikat, mencegah, serta memaksa.⁴³ Sedangkan

⁴¹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, 1 st ed, (Jakarta: Kencana, 2018), 16.

⁴² Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 5.

⁴³ Fera Retno Nurkumalasari, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021, 20.

pengertian Islam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁴⁴ Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum di masyarakat muslim yang bertujuan memberikan penjelasan dan praktik ilmu hukum mengenai hubungan timbal balik yang berhubungan dengan sosial berdasarkan syariat Islam.

Sudirman Tebba berpendapat bahwa tinjauan hukum Islam menurut perspektif sosiologi bisa dilihat dari pengaruh orang muslim dengan perkembangan hukum Islam. Begitupun sebaliknya pengaruh hukum Islam terhadap orang muslim.⁴⁵ Sosiologi hukum Islam mempelajari ilmu sosial mengenai fenomena hukum yang memiliki tujuan menjelaskan praktik-praktik ilmu hukum yang memberikan hubungan timbal balik antara berbagai macam gejala-gejala sosial dimasyarakat muslim yang sebagai manusia taat atas syariat Islam.⁴⁶

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik daripada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif

⁴⁴ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Jakarta: Depublish, 2016), 10.

⁴⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 9.

⁴⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.⁴⁷ Atho' Mudzar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Keempat, studi pola sosial masyarakat muslim. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁴⁸

Agama sebagai gejala sosial berlandaskan pada konsep sosiologi, yakni kajian terkait interaksi antara sesama pemeluk agama atau antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya. Namun, dimasa ini kajian sosiologi agama tidak hanya fokus terhadap interaksi timbal balik, akan tetapi ada kecenderungan kajian bergeser pada pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Artinya kajian sosiologi agama mencakup bagaimana agama sebagai sistem nilai mempengaruhi tingkah laku masyarakat.⁴⁹

2. **Objek Sosiologi Hukum Islam**

Menurut Ibn Khaldun, ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam, yakni:

⁴⁷ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)*, (New York: Worth Publisher, 1982), 297.

⁴⁸ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam : Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar," *Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2, (2012), 296-298

⁴⁹ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," Vol. 25 No. 2, (2014), 401.

a. Solidaritas Sosial (*Ashobiyah*)

Konsep ini yang membedakan konsep sosiologi Islam dengan sosiologi barat, bahwa solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.⁵⁰

b. Masyarakat Pedesaan (*Badawah*)

Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara, dan lemah dalam peradapan. Tetapi dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat *badawah* jauh lebih mudah dikendalikan daripada masyarakat kota yang telah

⁵⁰ Mohammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun His Life and Work*, (NewDeihl: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979), 114.

sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.⁵¹

c. Masyarakat Perkotaan (*Hadhoroh*)

Masyarakat ini ditandai dengan hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern suatu masyarakat semakin melemah nilai *'ashobiyah*. Menurut Ibn. Khaldun bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan. Mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif. Praktisi hukum pada intinya adalah orang yang mengurus yang dipercaya menguasai asal usul legislasi yang mengatur hubungan sosial, sedangkan sosiologi hanya pengamat yang relatif tidak mengikat.

⁵¹ Syarifudin Jundi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn. Khaldun*, Cet. 1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 117-118.

Cakupan studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptanya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi kepentingan aspek lainnya. Penerapan pendekatan sosiologi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam dan membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.⁵²

4. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho Mudzar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran ulama dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun nonmuslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurut Atho Mudzar, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Dalam hal ini studi Islam ingin mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat yang berpegang teguh pada nilai agama atau seberapa jauh perbuatan masyarakat yang berpangkal tolak pada ajaran agama.

⁵² M. Rasyid Ridha, "Sosiologi Hukum Islam: Analisa Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 7, No. 2 (April 2020), 298.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam serta mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama dilakukan oleh masyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, dan lain-lain.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.⁵³

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu, bisa dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya peraturan baru dalam hukum Islam.

Penerapan pendekatan sosiologi di studi Islam digunakan untuk memahami yang lebih dalam mengenai gejala-gejala sosial dalam hukum Islam, yang dapat membantu memperdalam pemahaman

⁵³ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed) M. Amin Abdullah, et.al. *Antalogi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 245.